

**CAMBUK SEBAGAI BENTUK HUKUMAN
(STUDI KOMPARATIF
ANTARA QANUN ACEH DAN HUKUM ADAT ACEH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

H U S A I N I
NIM: 08360010

PEMBIMBING:

- 1. DR. H. MALIK MADANY, M. A.**
- 2. LINDRA DARNELA, S. Ag., M. Hum.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Pelaksanaan hukuman cambuk merupakan implementasi disahkannya sistem pemerintahan syari'at Islam di provinsi Aceh. Hukuman cambuk dipandang sebagai hukuman yang sebanding untuk menjalankan roda pemerintahan syari'at Islam, karena bernuansa Islami dan sesuai dengan aturan agama Islam. Hukuman cambuk dijatuhkan bagi pelanggaran tertentu yang diatur dalam Qanun Nomor 12 tentang *Minuman Khamar* (minuman keras) dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 tentang *Maisir* (perjudian), dan Qanun Nomor 14 tentang *Khalwat* (mesum). Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pendapat pro dan kontra terhadap pelaksanaan hukuman cambuk. Hukuman cambuk dianggap melanggar hak asasi manusia serta merupakan hukuman yang kejam. Berbagai macam reaksi yang timbul di dalam masyarakat terhadap cambuk yang dijadikan sebagai alat pelaksanaan hukuman.

Penelitian ini berangkat dari dua permasalahan yaitu; *pertama*, apa latar belakang cambuk dijadikan sebagai bentuk hukuman dalam penerapan syari'at Islam di Aceh? *Kedua*, bagaimana perbandingan hukuman cambuk menurut qanun Aceh dan Hukum adat Aceh?. Data penelitian ini penulis peroleh melalui *library reseach* (penelitian pustaka) dengan cara menelaah buku-buku, majalah, website, dan referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan judul penelitian penulis ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman cambuk telah membawa perubahan pada sistem peradilan di Aceh. Hal ini ditunjukkan dengan adanya lembaga baru yaitu Dinas Syari'at Islam yang bertugas sebagai lembaga pengawas serta sebagai eksekutor hukuman cambuk. Hukuman cambuk menjadi hukuman *alternatif prioritas* dalam penerapan syari'at Islam di provinsi Aceh dikarenakan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Ketika itu Sultan Iskandar Muda pernah menghukum putera satu-satunya yang bernama (*Meurah Pupok*) dengan bentuk hukuman cambuk karena telah melanggar hukum dan adat Aceh yakni telah melakukan zina dengan salah seorang istri pengawal istana Sultan, sehingga akhirnya Sultan Iskandar Muda memutuskan untuk melaksanakan sendiri hukuman cambuk tersebut karena sesuai dengan perintah Allah Swt. yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an.

Pelaksanaan hukuman cambuk di provinsi Aceh bila dilihat dari segi qanun Aceh dan hukum adat Aceh memiliki perbedaan, adapun perbedaan yang signifikan terdapat pada bentuk pelaksanaan ditengah-tengah masyarakat mengenai banyaknya jumlah cambukan yang dilakukan antara qanun Aceh dan hukum adat Aceh. Selain perbedaan jumlah cambukan, dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh juga terdapat berbagai perbedaan pandangan dalam memahami hukuman cambuk itu sendiri. Masyarakat dan kalangan praktisi hukum menanggapi pro kontra terhadap pelaksanaan peraturan daerah (*qanun*) tersebut dinilai diskriminatif, karena hanya membidik masyarakat kecil. Oleh karena itu, sudah seharusnya elemen bangsa khususnya NAD mencari solusi yang ampuh untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan cara-cara yang tepat tanpa mengenyampingkan Adat kebiasaan masyarakatnya.

Dr. H. Malik Madany, M. A.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi
Saudara Husaini

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah memeriksa, mengoreksi, membaca, mengarahkan, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara :


Nama : **H U S A I N I**
NIM : **08360010**
Judul Skripsi : **CAMBUK SEBAGAI BENTUK HUKUMAN**
(STUDI KOMPARATIF ANTARA QANUN ACEH
DAN HUKUM ADAT ACEH)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam jurusan perbandingan madzhab dan hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengaharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Februari 2012
Pembimbing I



Dr. H. Malik Madany, M. A.
NIP. 19520109 197803 1 002

Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi
Saudara Husaini

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah memeriksa, mengoreksi, membaca, mengarahkan, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : **H U S A I N I**
NIM : **08360010**
Judul Skripsi : **CAMBUK SEBAGAI BENTUK HUKUMAN**
(STUDI KOMPARATIF ANTARA QANUN ACEH
DAN HUKUM ADAT ACEH)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam jurusan perbandingan madzhab dan hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengaharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Februari 2012
Pembimbing II



Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO
PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.2/K.PMH.SKR/PP.00.9/5/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi
Komparatif Antara Qanun Aceh dan Hukum
Adat Aceh)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : H U S A I N I

NIM : 08360010

Telah dimunaqasyahkan pada : 2 Maret 2012

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. H. Malik Madany, M. A.

NIP. 19520109 197803 1 002

Penguji I

Drs. Abdul Halim, M. Hum

NIP. 19630119 1990031 1 001

Penguji II

Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum

NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta 2 Maret 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 197403207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدين	Ditulis	muta‘aqqidīn
عدّة	Ditulis	‘iddah

C. *Tā' marbutah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal Pendek

— —	Fathah	Ditulis	A
ضَرَبَ		ditulis	Daraba
— —	Kasrah	ditulis	i
فَهِمَ		ditulis	Fahima

— — كُتِبَ	Dammah	ditulis	u
		ditulis	kutiba

E. Vokal Panjang:

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis	Â
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	fathah + alifmaqṣūr يسعي	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>yas'ā</i>
3	kasrah + yamati مجيد	Ditulis	Ī
		Ditulis	<i>Majīd</i>
4	dammah + waumati فروض	Ditulis	Ū
		Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap:

1	fathah + yāmati بينكم	Ditulis	Ai
		Ditulis	Bainakum
2	fathah + waumati قول	Ditulis	Au
		Ditulis	Qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	aantum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	asy-syamsi
السماء	Ditulis	as-samā'

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

الفروضذوى	Ditulis	zawī al-furūd
السنةاهل	Ditulis	ahl as-Sunnah

MOTTO

"Kadang kala kita terlalu tinggi hati untuk mengakui kebenaran orang lain, kita enggan untuk menyetujui pendapat mereka. Bukan karena pendapat mereka yang salah, tetapi karena kita tak mau merasa dikalahkan, dan kita sering terpesona dengan rasa picik dan tak suka jika ada orang yang lebih baik"

(Kata Mutiara)

"Kamu boleh mengikat tubuhku dan memasungnya, tapi kamu tak dapat memasung imajinasiku"

(Inspired by Erich Fromm's philosophy)

"Hidup yang tak dipikirkan adalah hidup yang tak pantas dijalani"

(Socrates)

"Lakukan segalanya dengan penuh rasa cinta,
karena hanya dengan rasa cinta hidup kita terasa bermakna"

(Sumainah Al Husein)

"Di setiap tempat ada kata-kata yang tepat,
Disetiap kata ada tempat yang tepat".

PERSEMBAHAN

*Karya ini kupersembahkan
Buat orang yang mengajakku menuju ilmu;
Kedua orang tuaku, kedua Abangku serta Adek loen sayang.
Kalian adalah segalanya
Mom, I know I can't made it up to you, but I'll give you more I have, everything mom,
everything!
Buat **seseorang** yang masih menjadi rahasia terbesar dalam hidupku, serta buat **Almamaterku**,
teruslah maju!*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وأله وصحبه أجمعين . أما بعد.

Dalam hidup ini tak ada yang lebih penulis cintai melainkankan Allah SWT dan Rasul-Nya, *Lakal Hamdu Washy syukru Ya Rabb*, duhai Tuhanku, kepada-Mu hamba bersimpuh, hamba sangat bersyukur telah engkau anugerahi rasa cintai yang indah ini. Rasa cinta yang indah inilah yang membuat penulis merasa hidup ini, dengan segala suka dan dukanya terasa indah.

Demikian halnya shalawat serta salam, yang tak bosan-bosannya kami lantunkan khusus kepada sang dekonstruktor sejati, Muhammad Ibn Abdillah, pendobrak rezim *juhala'* dan pembawa pesan damai di balik tirai nilai-nilai Islam. Berkat beliauah, penulis dapat menikmati desahan nafas lagu-lagu dendangkan kesejatian arti hidup dalam menggapai titik klimaks *rahmatan li al-'alamin*: peradaban cahaya dan budaya.

Sebuah penantian dan perjuangan yang panjang, Setelah sekian lamanya menggendong predikat sebagai mahasiswa SI, akhirnya sampai juga pada akhir sekaligus awal dari proses pengabdian kepada Bangsa dan Agama. Selaku makhluk yang mempunyai naluri lelah dan sifat lemah, penulis tidak bisa menjalankan tugas akhir akademik ini sendirian, namun ada banyak pihak yang terlibat, baik langsung maupun tak langsung, terlalu banyak rasa untuk diucapkan untuk menggambarkan luapan gundah-gulana hati selama proses SI. Adakalanya kelim dalam pesimis, bangga sekaligus optimis menatap cita dan cinta masa

depan yang bahagia. Namun demikian, bagi penulis, selesainya skripsi ini bukanlah akhir karya, melainkan hanya sebagian kecil tulisan yang jauh dari kualitas sempurna. Demikian halnya barometer kualitas tulisan, tidaklah diukur dari tebal-tipisnya halaman, melainkan sejauhmana tulisan itu dapat memberi makna dan memberi warna baru bagi wajah peradaban dunia yang pada akhirnya karya tersebut akan tetap hidup, walaupun sang penulis telah tiada. Sehingga tidak salah kalau Derrida menyatakan kematiannya bersamaan dengan diterbitkannya tulisannya, di mana pembaca dapat bermain tafsir, mengkritisi atau bahkan membunuh pengarangnya dalam tulisan tersebut.

Akhirnya, lazimnya sebuah “kata pengantar” rasanya tidak bijak kalau penulis tidak mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada mereka yang berjasa atas lahirnya skripsi penulis ini:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ali Sodikin, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Malik Madany, M.A., selaku pembimbing 1 skripsi ini yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulis hingga skripsi ini selesai.

5. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas mentransfer segenap ilmunya untuk penulis (bapak Ratno Lukito terima kasih atas semangatnya yang sangat membantu). Demikian juga TU, terima kasih atas pelayanannya.
7. Kepada Ayahanda beserta Ibunda tercinta, terima kasih atas semuanya, yang Bapak dan Ibu berikan dengan tidak pernah mengenal arti kata lelah dalam melahirkan, merawat, mendidik, mendo'akan, dan memberi keteladanan untuk hidup bersahaja dan ikhlas berjuang dijalan Allah SWT.
8. Seluruh Familiku, khususnya buat abang-abangku tercinta dan Adek loen sayang: Jauwahir, S.E. dan Ismail, S.Sos., serta Dek Siti Mahyuni yang celoteh dan tawa mereka semua sangat mengkayakan jiwa dan menyalakan api semangatku berkarya untuk menjadi yang terbaik, trimoeng geunaseh that ateu do'a dan segalanya
9. Teman-teman PMH 08 yang telah banyak mengisi hari-hari indah penulis. Persahabatan kita tidak akan dapat dipisahkan melainkan dengan kematian.
10. Teman-teman PERMATA yang telah banyak memberikan pelajaran keorganisasian, motivasi, pengalaman dan semangat. Terimakasih atas semuanya.

11. Segenap Kolega yang jauh dan dekat atau tengah, tua atau muda. Terima kasih atas segalanya.
12. Semua rekan-rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak bantuan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Amin.

Yogyakarta, 27 Rabiul Awal 1433 H
20 Februari 2012 M

Penyusun,



HUSAINI
NIM. 08360010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II : LATAR BELAKANG MUNCULNYA HUKUMAN	
CAMBUK DI PROVINSI ACEH.....	23
A. Hukuman Cambuk Dalam Islam.....	23
B. Hukuman Cambuk Dalam Hukum Adat Aceh.....	28

C. Hukuman Cambuk Dalam Qanun Aceh.....	32
BAB III : DINAMIKA DAN PROBLEMATIKA PENERAPAN	
HUKUMAN CAMBUK DI PROVINSI ACEH.....	36
A. Aspek-Aspek Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Provinsi Aceh.....	36
B. Proses Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Provinsi Aceh.....	41
C. Implementasi Hukuman Cambuk: Antara Problematika dan Tantangan.....	44
D. Peranan Lembaga Adat Aceh dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk.....	60
E. Respon Masyarakat Aceh Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk.....	65
BAB IV : STUDI KOMPARATIF TENTANG HUKUMAN CAMBUK	
MENURUT QANUN ACEH DAN HUKUM ADAT ACEH...	69
A. Segi-Segi Persamaan Antara Qanun dan Hukum Adat Aceh..	69
1. Dasar Hukum Penerapan Hukuman Cambuk di Aceh.....	69
2. Tujuan Penerapan Hukuman Cambuk di Tengah Masyarakat Aceh.....	72
B. Segi-Segi Perbedaan Antara Qanun dan Hukum Adat Aceh...	77
1. Bentuk Pelaksanaan Qanun Aceh di Tengah Masyarakat..	77
2. Kehidupan Sosial Masyarakat Aceh dalam Memahami Hukuman Cambuk.....	80

BAB V : PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
LAMPIRAN I : TERJEMAHAN.....	I
LAMPIRAN 2 : BIOGRAFI.....	II
LAMPIRAN 3 : CURRICULUM VITAE.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh¹ merupakan daerah paling ujung barat dari wilayah Indonesia. Daerah ini menyimpan berbagai misteri yang sampai saat ini banyak dikaji oleh para peneliti. Dalam sejarah, kedatangan Islam ini telah menghasilkan beberapa karya yang komprehensif dan mendapatkan julukan Serambi Mekah.² Dalam bidang politik banyak ditemukan karya-karya yang komprehensif, baik itu pembahasan yang internal maupun masalah eksternal.

Kehidupan masyarakat Aceh selalu diwarnai dengan nilai-nilai Islam, corak kehidupan seperti ini adalah sebuah keinginan dimana hal tersebut pernah terjadi saat Nanggroe Aceh Darussalam masih berdaulat kerajaan pada zaman Belanda. Dan kemudian kerajaan Aceh juga runtuh ketika bergabung dengan kesatuan Republik Indonesia, konsekuensi hukum Islam yang berlakupun diseragamkan dengan hukum sekuler yang merupakan adopsi dari hukum bangsa Belanda.

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Aceh dinyatakan sebagai bagian dari Indonesia, para ulama

¹ Mengenai trema “Aceh”, berasal dari kata “Aca”, yang berarti saudara perempuan. Kata-kata itu berasal dari “Ba’si-Aceh-Aceh”, semacam pohon beringin yang besar dan rindang, pohon tersebut saat ini jarang ditemukan, lihat Abu Bakar Aceh, tentang nama Aceh, dalam Ismail Suni (ed), *Bunga Rampai Tentang Aceh*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980), hlm. 19. Lihat juga A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1993), hlm. 188.

² Syarifudin Tippe, *Aceh Dipersimpangan Jalan*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000), hlm. xi

Aceh umumnya dan ulama yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) khususnya berupaya agar Daerah Istimewa Aceh dapat menjalankan Syari'at³ Islam sebagaimana yang pernah dijalankan pada masa jayanya kerajaan Aceh dibawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Namun upaya tersebut tidak mendapat respon positif dari Pemerintah Pusat, bahkan pemerintah pusat berusaha meleburkan Daerah Istimewa Aceh ke Sumatera Utara. Sehingga lahirlah pergerakan apa yang dinamakan DI/TII dibawah pimpinan Tgk. M. Daud Beureueh pada tahun 1953 yang bertujuan menerapkan Syari'at Islam di Aceh.

Pada dasarnya keinginan rakyat Aceh untuk tetap memberlakukan Syari'at Islam pasca kemerdekaan tetap ada, bahkan pada saat itu Soekarno sendiri pernah berjanji memberikan hak kepada rakyat Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam di Aceh. Hal tersebut tertuang dalam dialog Soekarno dengan Daud Beureueh, kala itu Daud Beureueh meminta kepada Soekarno agar kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan Syari'at Islam di daerahnya, dan Soekarno menyetujui permohonan tersebut dengan alasan 90 persen rakyat Indonesia pun beragama Islam. Akan tetapi, kemudian Soekarno mengingkari janjinya. Dalam pidatonya di Amuntai ia

³ Syari'at secara etimologi berarti sumber/aliran air yang digunakan untuk minum. Dari akar kata ini, syari'at diartikan sebagai agama lurus yang di turunkan Allah bagi umat manusia. Secara terminologis, Imam al-Syatibi mengartikan bahwa syari'at sama dengan Agama. Sedangkan Manna' al-Qaththan mendefenisikan syari'at sebagai segala ketentuan Allah bagi hamba-Nya yang meliputi masalah akidah, ibadah, akhlak dan tata kehidupan umat manusia untuk mencapai kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Lihat, Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1997), hlm. 334.

menyatakan tidak menyukai lahirnya negara Islam dari Republik Indonesia⁴, yang itu juga berimplikasi kepada tidak dibolehkannya daerah Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam.

Melihat kondisi yang semakin tidak menentu kemudian pemerintah pusat mengirim sebuah misi ke Aceh yang dikenal dengan misi Hardi pada tahun 1959 dengan tujuan menyelesaikan konflik antara pemerintah pusat dengan gerakan DI/TII di Aceh. Setelah melewati berbagai macam dialog yang puncaknya terjadi pada tanggal 25 Mei 1959, Misi Hardi inipun dianggap berhasil, ditandai dengan diberikannya peningkatan status provinsi Aceh menjadi Daerah Istimewa Aceh, dengan hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama Islam, Pendidikan, dan Adat Istiadat.⁵

Akan tetapi pemberian otonomi tersebut tidaklah serius dilakukan oleh pemerintah pusat, ini dibuktikan dengan tidak diberikannya kewenangan kepada Aceh untuk membuat perangkat undang-undang yang memadai dan mendukung terlaksananya keistimewaan dalam hal penerapan Syari'at Islam, oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau seandainya pelaksanaan Syari'at Islam sebagaimana yang diharapkan masyarakat Aceh tidak dapat terealisasikan.

Kekecewaan masyarakat Aceh terhadap sikap pemerintah pusat yang dianggap tidak serius dalam memberikan keistimewaan kepada daerah Aceh memicu timbulnya konflik-konflik baru ditengah masyarakat seperti Gerakan

⁴ M. Nur El Ibrahimy, *Teungku Muhammad Daud Beureueh*, cet. ke-2 (Jakarta: Gunung Agung, 1986), hlm. 67-68

⁵ Hardi, SH, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang dan Masa Depan*, (Jakarta: Karya Unipress, 1993), hlm. xii

Aceh Merdeka (GAM), yang kesemuanya itu menginginkan diberlakukannya Syari'at Islam di Aceh, akibat dari lambannya penanganan pemerintah pusat terhadap masalah tersebut keinginan sebagian rakyat Aceh pun berkembang menjadi tuntutan merdeka.

Melihat ancaman disintegrasi bangsa tersebut pemerintah pusat kemudian kembali menawarkan sebuah solusi terhadap penyelesaian kasus Aceh yang berkepanjangan, dan solusi yang diambil oleh pemerintah pusat adalah disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Keistimewaan Profinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 oleh DPRD Aceh tentang pelaksanaan Syari'at Islam.

Syari'at Islam yang menjadi dambaan masyarakat Aceh kini telah berjalan di bumi Serambi Mekkah, pemerintah secara yuridis telah memberikan wewenang penuh kepada Pemerintah Aceh untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam.

Pada saat ini Aceh telah menyusun beberapa qanun⁶ yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam, antara lain: Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan

⁶ Qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh, lihat Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun, Pasal 1 ayat (14).

syi'ar Islam, Qanun Provinsi Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang Khamar, Qanun Provinsi Aceh No.13 tahun 2003 tentang Maisir dan Qanun Provinsi Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Salah satu bentuk metode hukuman yang disebutkan di dalam setiap qanun tersebut diatas yakni hukuman cambuk.⁷ Hal ini senada dengan keinginan dan keadaan kultur masyarakat Aceh. Dalam kehidupan sehari-hari, pola tingkah laku masyarakat Aceh bisa dikatakan mencerminkan hukum Islam, artinya sesuai dengan aturan hukum Islam. Dalam sejarah yang panjang, masyarakat Aceh telah menempatkan hukum Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihan. Penghayatan terhadap hukum Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut terus berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian terakumulasi dalam bentuk-bentuk hadih-hadiah maja (kata-kata bijak) seperti: “*Adat bak Potemeureuhoem, hukoem bak Syiah Kuala, qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana.*” Yang artinya hukum adat di tangan pemerintah dan hukum agama atau syari'at ada di tangan para ulama.⁸ “*Adat ngen hukoem lagee zat ngen sifeut.*” Artinya hukum dan adat itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan rakyat Aceh.⁹

⁷ Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2009), hlm. 9.

⁸ *Ibid.*, hlm. 38.

⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

Keberhasilan syariat bukan hanya diukur dari berapa banyak jumlah pelanggar yang dicambuk, berapa qanun yang sudah dihasilkan, atau masih ada atau tidak pelanggaran. Tetapi keberhasilan syariat yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang berbau kriminalitas. Kesadaran masyarakat merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap aturan qanun yang mereka aplikasikan kedalam pola kehidupan, pergaulan dan tingkah laku mereka sehari-hari. Jadi, syariat juga memerlukan pendekatan rasio yang memadai, bukan hanya mengedepankan dorongan emosional keagamaan.¹⁰

Perlu adanya pemikiran yang responsive terhadap nilai hukum dan pola tingkah laku masyarakat. Agar hukum tidak dipandang kaku akan tetapi lentur sesuai dengan nilai fakta dan realitas sosial masyarakat. Artinya qanun itu tidak hanya manifestasi dari aturan dasar syari'at yang mesti kita laksanakan akan tetapi juga harus merupakan manifestasi dari masyarakat Aceh. Jika kita hanya memandang qanun sebagai aturan syari'at yang mesti kita laksanakan dengan mengabaikan fakta dan realitas yang ada di masyarakat maka dapat dipastikan qanun itu akan berjalan ke arah yang berbeda dengan masyarakat. Akibatnya, dengan tidak adanya kesesuaian antara hukum atau qanun dengan masyarakat, menyebabkan tidak berjalannya aturan qanun seperti yang diharapkan dan dicita-citakan. Hukum itu harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, inilah yang dikatakan ahli sosiologi

¹⁰ Marah Halim, *Memulai Syari'at Bukan dari Rajam*, dalam *Serambi Indonesia*, (Banda Aceh, Senin, 2 November 2009), hlm. 22.

hukum, Roscoe Pound.¹¹ Dengan pemahaman bahwa hukum merupakan suatu aturan yang hidup di dalam masyarakat (*living law*). Maka hukum (dalam hal ini qanun) yang baik dalam proses pembuatannya harus melihat dari bawah atau dari pandangan adat masyarakat itu sendiri. Karena awal terealisasinya syari'at Islam itu berdasarkan keinginan dari masyarakat dan ini merupakan fenomena sosial, maka tidak relevan jika dalam pembuatan aturan syari'at (qanun) mengabaikan pandangan masyarakat. Demikian juga dengan aturan qanun yang menerapkan hukuman dengan metode cambuk bagi masyarakat, tidak hanya sebatas pelaksanaan dari aturan qanun itu, akan terlihat tidak efektif atau bahkan terkesan qanun itu berjalan di tempat.

Bentuk hukuman cambuk ini merupakan bentuk penghukuman baru di dalam perundangan Indonesia yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan atau pelanggaran syari'at di Aceh. Maka tidak jarang timbul perbedaan pandangan di masyarakat terkait dengan pelaksanaan hukuman cambuk, baik itu dilihat dari segi Qanun itu sendiri ataupun dilihat dari Hukum Adat setempat. Perbedaan pandangan ini telah terjadi semenjak qanun masih dalam rancangan sampai sekarang.¹²

Ada sebahagian orang yang mendukung terlaksananya hukuman cambuk, ada kelompok lain yang secara terang-terangan menentang pelaksanaan hukuman cambuk, apakah hukuman kurungan badan dan penjara dalam sistem hukum pidana tidak begitu menjadi shock terapi bagi para

¹¹ Edwin M. Schur (ed.), *Law and Society a Sociological View* dalam *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), hlm. 102.

¹² Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2009), hlm. 143.

pelaku tindak pidana? atau masyarakat yang tidak mengerti tentang pelaksanaan hukuman cambuk. Berbagai macam reaksi muncul di dalam masyarakat terhadap cambuk yang dijadikan sebagai alat pelaksanaan hukuman.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa terdorong dan tertarik untuk meneliti kenapa cambuk menjadi salah satu bentuk hukuman di Aceh dan bagaimana metode yang diterapkan menurut qanun Aceh dan hukum Adat Aceh sehingga adanya berbagai macam reaksi muncul terhadap pelaksanaan hukuman cambuk. Padahal syari'at Islam telah disahkan pelaksanaannya dan merupakan salah satu bentuk hukuman yang ada di dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1. Apa latar belakang cambuk dijadikan sebagai bentuk hukuman dalam penerapan syari'at Islam di Aceh?
2. Bagaimana perbandingan hukuman cambuk menurut qanun Aceh dan hukum Adat Aceh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa latar belakang cambuk menjadi bentuk hukum sehingga cambuk dijadikan sebagai alternatif bentuk hukuman di Aceh.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk hukuman cambuk menurut qanun Aceh dan hukum Adat Aceh

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan, khususnya bagi pemerintah provinsi Aceh, dalam hal ini Dinas syari'at Islam, Majelis Adat Aceh, dan Wilayatul Hisbah (WH)¹³ tentang bagaimana sikap terhadap bentuk hukuman cambuk pada masyarakat Aceh. Sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan dalam penerapan syari'at Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan meningkatkan praktik yang sudah berjalan.

¹³ Wilayatul Hisbah Istilah dari Polisi Syari'ah, lihat, *Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca Mou Helsinki*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. xiv

D. Telaah Pustaka

Setelah penulis meneliti beberapa hasil penelitian yang ada, maka sepengetahuan penulis belum ada karya ilmiah yang membahas mengenai tema cambuk sebagai bentuk hukuman (studi komparatif antara qanun Aceh dan hukum adat Aceh). Dengan demikian, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Namun demikian, terdapat beberapa tulisan atau buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu buku yang berjudul dimensi pemikiran hukum dalam implementasi syari'at Islam di Aceh, yang disusun oleh Syahrizal, dkk. Buku ini merupakan beberapa kumpulan dari penelitian beberapa penulis yang membahas tentang pelaksanaan syari'at Islam dalam kerangka hukum nasional, respon masyarakat Bireuen terhadap hukuman cambuk, dasar yuridis penentuan ta'zir oleh penguasa dan beberapa problematika implementasi syari'at Islam di Aceh. Pembahasan yang ditulis di dalam buku ini sangat berkaitan dengan persoalan dan masalah yang penulis teliti.

Selain beberapa buku yang penulis sebutkan di atas. Ada beberapa skripsi yang berhubungan dengan skripsi penulis. Misalnya skripsi yang disusun oleh T. Zulfajri, yang lulus pada tahun 2010 dengan judul skripsi: persepsi masyarakat tentang penerapan syari'at Islam di kecamatan Indrapuri (pasca pemberlakuan qanun Nomor 13 Tahun 2003). Dalam penelitian ini menjelaskan tentang persepsi masyarakat terhadap penerapan syari'at Islam pasca pemberlakuan qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir atau judi

dan kinerja WH dalam memberantas dan menerapkan qanun maisir dengan lokasi penelitian di Indrapuri. Di dalam penelitian ini juga dibahas tentang ‘uqubat¹⁴ cambuk sebagai hukuman ta’zir bagi yang melakukan pelanggaran terhadap qanun maisir. Persepsi masyarakat dalam hal penerapan syari’at Islam pasca pemberlakuan qanun Nomor 13 Tahun 2003 masih kurang, namun kinerja WH dinilai sudah baik dalam mengawal qanun tentang maisir tersebut.

Selanjutnya skripsi dengan judul: kajian yuridis penanganan kasus khalwat anak dibawah umur (studi kasus di Kota Banda Aceh). Disusun oleh Azzahri, yang lulus pada tahun 2010. Dalam skripsi ini membahas tentang ketentuan hukum bagi anak-anak pelaku khalwat menurut hukum Islam dan hukum positif serta prosedur penanganan kasus khalwat anak yang diatur dalam qanun No 14 Tahun 2003. Sebagaimana yang diatur dalam qanun bahwa hukuman bagi pelaku khalwat adalah uqubat cambuk, Namun dalam hal ini yang melakukan anak dibawah umur maka perlu adanya penanganan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Mereka tidak dicambuk namun diberikan pembinaan dan hal-hal lainnya yang wajar untuk anak dibawah umur.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Muntasir Ramli, yang lulus pada tahun 2010. Dengan judul skripsinya: konsep hudud dan ta’zir (suatu analisis terhadap qanun-qanun jinayah Aceh). Didalam skripsi ini menjelaskan

¹⁴ ‘Uqubat adalah ancaman ‘uqubat terhadap pelanggaran jarimah qishas-diat, hudud dan ta’zir, lihat Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Pasal 1 ayat (19).

konsep hudud dan ta'zir dalam qanun-qanun jinayah provinsi Aceh dan dasar penetapannya. Konsep dan dasar penetapan hudud dan ta'zir dalam qanun jinayah provinsi Aceh telah sesuai dengan al-Qur'an dan hadist. Dengan berpedoman kepada al-Qur'an dan hadis, maka para ulama dan umara menetapkan rancangan untuk penerapan serta pelaksanaan jarimah hudud dan ta'zir dalam qanun jinayah Aceh. Uqubat cambuk di skripsi ini hanya dibahas sebagai bagian dari ta'zir tidak dibahas secara khusus.

Terakhir yaitu skripsi dengan judul: uqubat bagi pelaku jarimah zina dalam hukum Islam dan hukum pidana nasional (analisa terhadap pasal 24 draft qanun Aceh tentang jinayat). Skripsi ini disusun oleh Firman yang lulus pada tahun 2010. Di dalam skripsi membahas tentang bentuk uqubat bagi pelaku zina menurut hukum Islam dan hukum pidana nasional serta ketentuan uqubat bagi pelaku zina dalam pasal 24 draft qanun aceh tentang jinayat dengan ketentuan dalam hukum Islam dan hukum pidana nasional. Dijelaskan bahwa bentuk uqubat bagi pelaku zina dalam qanun Aceh dan hukum Islam adalah rajam bagi yang sudah menikah dan dera atau cambuk bagi yang belum menikah sedangkan dalam hukum pidana nasional hanya dihukum bagi yang sudah menikah.

Dari beberapa skripsi dan buku yang berkaitan dengan tulisan penulis yang penulis paparkan diatas, tidak ada yang secara khusus membahas tentang Cambuk sebagai bentuk hukuman, perbandingan menurut qanun aceh dan hukum adat Aceh. Hampir semuanya hanya membahas secara umum dan tidak spesifik seperti skripsi penulis. Hal inilah yang membedakan tulisan

penulis dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebagaimana yang penulis paparkan diatas.

E. Kerangka Teoretik

Hukuman cambuk berasal dari dua kata yaitu hukuman dan cambuk. Yang dimaksud dengan hukuman di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹⁵ Atau dapat juga dikatakan dengan hukuman yaitu sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah melaksanakan pelanggaran hukum baik pidana dan perdata.

Sedangkan cambuk yang dimaksud didalam qanun adalah: suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah.¹⁶

Sedangkan hukuman cambuk dalam bahasa Arab disebut *jald* berasal dari akar kata *jalada* yang berarti memukul dikulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Jadi, hukuman ini terasa di kulit meskipun sebenarnya ia lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan daripada menyakiti dirinya.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.315.

¹⁶ Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, cet. ke-6, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 143.

Hukuman cambuk juga dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 2 tentang tindak pidana perzinaan, dan surat an-Nur ayat 4 tentang tindak pidana *qadzaf* (menuduh orang mukmin baik-baik berbuat zina tanpa berdasarkan bukti). Dan ada beberapa hadis tentang tindak pidana *Khamar* (minuman keras) dan *Ta'zir* (hukuman yang tidak ditentukan oleh Nash al-Qur'an maupun hadis, tetapi wewenang ulil amri, pemerintahan atau pengadilan untuk menentukannya). Jumlah cambukan untuk zina 100 kali, untuk pidana *qadzaf* 80 kali, dan untuk pidana miras 40 kali, bahkan pada masa Umar Ibn Khattab ditambah menjadi 80 kali dianalogikan dengan kejahatan *qadzaf*, yaitu orang yang mabuk dengan ketidaksadarannya dapat menuduh orang baik telah berbuat zina.

Dalam hukum Positif yang berlaku pada masa kesultanaan dahulu, hukuman cambuk sering dijatuhkan pengadilan dan dilaksanakan di tengah masyarakat. Ketika Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 disahkan, rakyat Aceh pun membuat suatu pengadilan rakyat yang menjatuhkan hukuman badan kepada para penjudi, peminum minuman keras, dan pelaku perbuatan mesum. Pengadilan dan penjatuhan hukuman ini digelar di semua kabupaten, sehingga ada sekitar 40 kasus dalam waktu empat bulan. "Pengadilan Liar" ini baru berhenti setelah para ulama turun memberikan penjelasan bahwa di dalam syari'at, hukuman hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan yang sah dan berwenang, dan hanya boleh dilaksanakan oleh petugas yang resmi, yang diberi wewenang. Dengan demikian rakyat tidak berhak melakukan pengadilan dan tidak berhak menjatuhkan hukuman. Maka sejak saat ini, di

dalam berbagai kesempatan, sering terlontar pertanyaan dan tuntutan kepada para ulama, kapan Mahkamah Syari'ah menjatuhkan hukuman kepada para pelaku kejahatan. Dan bentuk hukuman yang diminta pada umumnya adalah hukuman cambuk. Sekiranya bukan hukuman cambuk yang dijatuhkan, maka akan terkesan bahwa hukuman tersebut belum merupakan pelaksanaan syari'at, tetapi masih merupakan hukuman peninggalan Belanda.

Metode dalam melaksanakan eksekusi hukuman cambuk, dilakukan di depan umum (terbuka untuk umum) agar timbul rasa malu terhadap perbuatan yang dilakukannya,¹⁷ memakai pakaian yang tipis agar terasa di kulit. Menutup aurat, agar tidak mengakibatkan luka pada satu tempat tertentu, tidak boleh mencambuk muka, kemaluan, dan dada. Eksekutor ditunjuk oleh pihak kejaksanaan, menggunakan cambuk terbuat dari kulit atau rotan yang berukuran panjang 1 meter dan 1 cm garis pusat dengan posisi pukulan 90 derajat.

Dalam hukum Adat, menurut plakat tertanggal 22 April 1808, pengadilan diperkenankan menjatuhkan pidana:

1. Dibakar hidup pada suatu tiang
2. Dimatikan dengan menggunakan keris
3. Dicap bakar
4. Dipukul
5. Kerja paksa pada pekerjaan umum.¹⁸

¹⁷ An-Nur (24) : 2.

¹⁸ Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 47.

Dari ketentuan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa salah satu bentuk pidananya adalah dipukul terhadap anggota badan yang merupakan bentuk perwujudan dari pidana cambuk.

Slamet Mulyana menuliskan bahwa dalam perundang-undangan Majapahit tidak dikenal pidana penjara dan kurungan, yang dikenal ialah:

A. Pidana Pokok

1. Pidana mati
2. Pidana potong anggota badan yang bersalah
3. Pidana denda

B. Pidana Tambahan

1. Tebusan
2. Penyitaan
3. Patibajampi (membeli obat).

Dengan demikian, dalam hukum Adat sudah dikenal bentuk pembedaan terhadap anggota badan, dimana secara lebih keras lagi dijatuhkan terhadap orang yang melanggar hukum yaitu dengan pidana potong anggota badan. Pidana potong anggota badan ini, misalnya pidana potong tangan, juga dikenal dalam hukum Islam.

Di Aceh, zina disebut “meumukah” dan di masa dahulu dipandang sebagai kejahatan besar (*fashiyah*), dimana si pelaku harus dihukum siksa (*had*) dan si pelaku dibedakan antara orang yang muhsin yaitu yang merdeka, dewasa, beristri dengan nikah yang sah dan telah mendukhuli istrinya, dan yang tidak muhsin. Hukuman orang yang muhsin ialah masing-masing

dicambuk 100 kali dan diasingkan satu tahun lamanya, bagi yang tidak muhsin misalnya budak dicambuk 50 kali dan diasingkan setengah tahun lamanya.¹⁹

Dalam studi Islam secara umum (terutama hukum Islam), nama Christian Snouck Hurgronje (1757-1837) jauh lebih dikenal ketimbang Van den Berg. Snouck Hurgronje dikenal luas sebagai salah seorang sarjana yang menjadikan Islam sebagai satu disiplin tersendiri di Barat. Ia juga dikenal sebagai salah seorang tokoh awal yang menjadikan hukum Islam sebagai salah satu obyek kajian di Eropah dengan pendekatan sejarah. Van Niel juga menggambarkan Snouck Hurgronje sebagai tokoh penting yang mempunyai pengetahuan cukup luas tentang Nusantara (Indonesia). Selama lebih dari tujuh belas tahun (1889-1906), ia menempati posisi penasehat khusus Pemerintah Kolonial Belanda yang sebelumnya dijabat oleh Van den Berg, yang bertugas, antara lain, memberi nasehat terkait dengan ajaran Islam dan budaya setempat. Hingga kini, nama Snouck Hurgronje tetap dikenal luas di kalangan masyarakat Indonesia, apalagi di kalangan mereka yang studi Islam Indonesia.

Salah satu yang membawa namanya dikenal luas adalah teorinya yang dikenal dengan *Receptie*, yang kemudian teori tersebut didukung kuat oleh dua sarjana Belanda berikutnya: Cornelis van Vollenhoven (1874-1933) dan B. Ter Haar. Teori *Receptie* secara tegas berbeda (bahkan bertentangan) dengan *Receptio in Complexu* yang dikemukakan pendahulunya, Van den

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 98.

Berg. Teori tersebut menegaskan bahwa hukum Islam akan berlaku secara efektif di kalangan umat Islam jika hukum Islam tersebut sejalan dengan hukum adat di Indonesia. Dengan demikian, hukum yang berlaku di Indonesia tidak didasarkan pada ajaran agama (Islam) tetapi lebih pada hukum adat setempat.

Teori *Receptie* telah menjungkir balikkan teori *Receptio in Complexu* yang telah dikenal sebelumnya. Van Vollenhoven mendukung teori yang diajukan Snouck Hurgronje dengan mengatakan satu hambatan kuat untuk mengkaji hukum adat di Indonesia adalah terdapatnya proposisi keyakinan yang salah bahwa hukum masyarakat mengikuti agama yang dianut dan setiap agama pasti mempunyai hukum. Karena itu, agama Pagan mempunyai hukum Pagan, agama Hindu mempunyai hukum Hindu, agama Islam mempunyai hukum Islam, agama Kristen mempunyai hukum Kristen, dan seterusnya. Proposisi yang sebenarnya bertolak belakang dengan kenyataan ini telah dan masih mempunyai pengaruh kuat yang amat fatal. Yang sebenarnya terjadi adalah: pengaruh hukum agama itu amat terbatas. Sebagian besar sarjana melakukan kesalahan dengan terlalu menekankan element agama dalam hukum adat, dan mencampur aduk antara ajaran agama dengan hukum adat. Dengan menekankan pentingnya hukum adat sebagaimana yang dilakukan Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven meneruskan penelitiannya dengan hasil yang dikenal luas berupa terdapatnya sembilan belas macam hukum adat di Indonesia.

Menurut Sajuti Thalib, transisi dari teori *Receptio in Complexu* ke arah teori *Receptie* berlangsung cukup lama, dan selama masa transisi tersebut Pemerintah Kolonial Belanda telah memberlakukan sejumlah aturan. Setelah melalui proses panjang dengan sejumlah aturan tersebut, pada akhirnya dikeluarkanlah Stbl. Nomor 221 tahun 1929, pasal 134 (2) *Wet op de Staatsinrichting van Ned. Indie* (IS) yang kemudian dikenal sebagai sumber formal diberlakukannya teori *Receptie* yang diajukan oleh Snouck Hurgronje.

Istilah “Adat” sendiri pertama kali dipergunakan oleh mantan penasehat TS Raffles, Muntinghe tahun 1817 yang mengatur; “moralitas, kebiasaan, lembaga-lembaga hukum”. Ditegaskan oleh Benda Beckmann bahwa Van Vollenhoven menggunakan analisis yang luas dengan definisi yang terikat pada konsep definisi pada negara dan membuka kemungkinan ko-eksistensi saling bergantungnya pengaturan hukum yang memperoleh legitimasi berbeda dan berdasarkan struktur organisasi yang berbeda yang kini dinamakan “*Pluralisme Hukum*”. Penulis lebih suka mengatakan Hukum Dalam Adat untuk menterjemahkan bukan hukum seperti itu. Atau lebih tepat “bukan hukum”. Karena menurutnya mengacu pandangan bahwa hanya aturan tertulis yang secara konsisten ditegakkan oleh kedaulatan negara adalah hukum. Oleh karena itu, tidak dapat disebut hukum hanya sebatas kebiasaan. Van Vollenhoven menghindari jebakan semantik dengan istilah *Customary Law*, karena termasuk didefinisikan dan disahkan oleh legislator, hakim atau pakar hukum.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang peneliti guna mendapatkan kemudahan dalam mengkaji dan membahas persoalan yang dihadapi.²⁰ Dan metode yang digunakan adalah metode komparatif yaitu: “suatu penelitian yang bertujuan untuk membandingkan cambuk menurut qanun Aceh dan hukum adat Aceh.

Oleh karena itu dalam pembahasan skripsi ini penulis akan melakukan beberapa langkah untuk mendapatkan data antara lain:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan *Library Reseach* (penelitian pustaka), yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah buku-buku, majalah, website dan referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam judul penelitian ini. Di samping itu penelitian ini juga menggunakan *Empirik Research* yaitu observasi atau kejadian yang di alami sendiri oleh peneliti digunakan sebagai penunjang terhadap kesempurnaan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode komparatif yaitu metode yang bertujuan membandingkan bentuk hukuman cambuk menurut qanun Aceh dan hukum adat Aceh, agar lebih jelas dan diketahui titik persamaan dan perbedaannya.

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Reka Sarasin, 1996), hlm.179.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan pendekatan historis, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada latar belakang sejarah bentuk hukuman cambuk menurut qanun Aceh dan hukum adat Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjadi sebuah penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan, penulis menggunakan metode literal, yaitu dengan cara menggali berbagai informasi yang ada di berbagai buku yang berhubungan dengan tema penelitian, di samping itu juga tidak menutup kemungkinan untuk mencari data pendukung lainnya baik berupa wawancara maupun observasi langsung, dengan demikian diharapkan akan mendapat sebuah data yang memuaskan.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini analisa data menggunakan analisis kualitatif, yaitu tidak dilakukan dengan cara perhitungan data statistik, melainkan dengan cara membaca dan mencermati data yang telah diolah, untuk itu analisa dilakukan dengan menggunakan metode komparatif.²¹ Yaitu membandingkan data dari konsep metode hukuman cambuk menurut qanun Aceh dan metode hukuman cambuk menurut hukum adat Aceh, kemudian dicari perbedaan dan persamaan antara kedua konsep tersebut.

²¹ Muh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indo, 1998), hlm. 68

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana tersebut dibawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang latar belakang munculnya hukuman cambuk di provinsi Aceh, yang meliputi, hukuman cambuk dalam Islam, hukuman cambuk dalam hukum adat Aceh dan hukuman cambuk dalam qanun Aceh.

Bab ketiga membahas tentang dinamika dan problematika pelaksanaan hukuman cambuk di provinsi Aceh, terkait dengan Proses Pelaksanaan hukuman Cambuk.

Bab keempat pembahasan komparatif tentang hukuman cambuk, yang memaparkan persamaan dan perbedaan hukuman cambuk menurut Qanun Aceh dan hukuman cambuk menurut hukum adat Aceh.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran seputar topik pembahas

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka akhirnya dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang diberlakukannya cambuk sebagai bentuk hukuman dalam penerapan syari'at Islam, itu berawal dari sejarah Aceh. Sejarahlah yang melatar belakangi munculnya hukuman cambuk di provinsi Aceh yaitu pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Ketika itu Sultan Iskandar Muda pernah menghukum putera satu-satunya yang bernama (*Meurah Pupok*) dengan bentuk hukuman cambuk karena telah melanggar hukum dan adat Aceh yakni telah melakukan zina dengan salah seorang istri pengawal istana Sultan, sehingga akhirnya Sultan Iskandar Muda memutuskan untuk melaksanakan sendiri hukuman cambuk tersebut karena sesuai dengan perintah Allah Swt. yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Peristiwa sejarah diatas mengindikasikan awal permulaan dari penerapan hukuman cambuk di provinsi Aceh.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan Aceh dinyatakan sebagai bagian dari Indonesia, para ulama Aceh umumnya dan ulama yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) khususnya berupaya agar Daerah Istimewa Aceh dapat menjalankan Syari'at Islam sebagaimana yang pernah dijalankan pada masa jayanya

kerajaan Aceh dibawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Namun upaya tersebut tidak mendapat respon positif dari Pemerintah Pusat, bahkan pemerintah pusat berusaha meleburkan Daerah Istimewa Aceh ke Sumatera Utara. Sehingga lahirlah pergerakan apa yang dinamakan DI/TII dibawah pimpinan Tgk. M. Daud Beureueh pada tahun 1953 yang bertujuan menerapkan Syari'at Islam di Aceh. Melihat kondisi yang semakin tidak menentu, kemudian pemerintah pusat mengirim sebuah misi ke Aceh yang dikenal dengan misi Hardi pada tahun 1959 dengan tujuan menyelesaikan konflik antara pemerintah pusat dengan gerakan DI/TII di Aceh. Dan akhirnya pemerintah pusat kembali menawarkan sebuah solusi terhadap penyelesaian kasus Aceh yang berkepanjangan, dan solusi yang diambil oleh pemerintah pusat adalah disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Keistimewaan Profinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang kemudian diikuti dengan di keluarkannya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 oleh DPRD Aceh tentang pelaksanaan Syari'at Islam.

2. Penerapan hukuman cambuk di provinsi Aceh bila dilihat dari segi qanun Aceh dan hukum adat Aceh terdapat banyak kesamaan diantara keduanya, diantaranya memiliki dasar-dasar hukum yang sama, tujuan dari penerapan hukuman cambuk yang sama, dan mempunyai peran yang sama karena bentuk hukuman cambuk yang telah diuraikan dalam qanun Aceh itu rangkuman dari kebiasaan sehari-hari masyarakat Aceh yang menyatu dengan

Adat sehingga sering sifat adatnya itu lebih menonjol dari sifat syariatnya. Namun tidak menutup kemungkinan diantara keduanya itu tetap memiliki perbedaan, adapun perbedaan yang signifikan terdapat pada bentuk pelaksanaan ditengah-tengah masyarakat, yakni dalam hukum adat Aceh apabila terjadi pelanggaran baik itu berupa pelanggaran minum-minuman keras (*khamar*), Perjudian (*maisir*), dan perbuatan mesum (*khalwat*), maka pelanggaran tersebut akan diselesaikan melalui *Reusam Kampoeng* (hukum adat setempat) dengan mengadakan musyawarah, adapun bentuk sangsi bagi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu membayar denda sebesar Rp. 10.000.000 dan dicambuk hanya dengan 5 kali cambukan, yang pelaksanaannya disaksikan oleh masyarakat umum dengan ketentuan bagi kaum laki-laki berdiri tegak dan memakai pakaian berwarna putih, dan bagi kaum perempuan dengan cara duduk dan ditutup kepalanya dengan kain putih, namun dalam hukum adat Aceh, sebelum dieksekusi dengan hukuman cambuk terlebih dahulu si pelanggar disiram dengan air kotor seperti air parit. Berbeda halnya dalam qanun Aceh, tidak dilakukan dengan cara penyiraman dengan air kotor terlebih dahulu, bagi mereka yang melakukan pelanggaran tersebut, sangsinya telah ditentukan jumlah cambukannya tergantung pelanggaran yang dilakukan, misalnya pelanggaran khamar, maksimal dicambuk 40 kali minimal 10 kali cambukan, dan membayar denda maksimal Rp. 75.000.000 minimal Rp. 25.000.000. Pelanggaran maisir, maksimal dicambuk 12 kali minimal 6 kali, dan membayar denda maksimal 35.000.000 minimal 15.000.000. Dan pelanggaran khalwat, dicambuk maksimal 9 kali

minimal 3 kali, dan membayar denda maksimal 10.000.000 minimal 2.500.000.

Selain perbedaan jumlah cambukan, dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh juga terdapat berbagai perbedaan pandangan dalam memahami hukuman cambuk itu sendiri, pelaksanaan peraturan daerah (*qanun*) itu tidak lepas dari kontroversi. Masyarakat dan kalangan praktisi hukum menanggapi pro kontra. Beberapa alasan yang mendasarinya antara lain; pelaksanaan peraturan daerah (*qanun*) tersebut dinilai diskriminatif, karena hanya membidik masyarakat kecil.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan hukuman cambuk di provinsi Aceh seharusnya tidak ada eksklusifitas terhadap kelompok tertentu seperti yang terjadi di beberapa kabupaten, di mana pada saat sekelompok orang atau oknum aparat tepatnya dihadapkan dengan sanksi pidana cambuk karena melanggar qanun dan hukum adat Aceh, aparat tersebut malah terkesan dibiarkan saja lolos tanpa proses lebih lanjut. Selain itu ada juga sekelompok orang yang lepas dari sanksi pidana cambuk karena membayar sejumlah denda, hal ini tentu saja menguatkan anggapan bahwa cambuk hanya diberikan terhadap pelanggar ekonomi lemah dan dengan sendirinya karena perlakuan khusus tersebut akan menghilangkan tujuan pidana badan itu sendiri dalam Islam. Patut disadari bagaimanapun bagusnya sebuah produk hukum walaupun bersumber pada

hukum Allah yang sempurna, jika cacat dalam pelaksanaannya maka tujuan hukum tersebut tidak akan pernah terpenuhi.

2. Sudah seharusnya seluruh elemen bangsa khususnya Nanggroe Aceh loen sayang, mencarikan solusi yang ampuh untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan cara-cara yang tepat tanpa mengenyampingkan perasaan yang hidup didalam masyarakat, dan segala situasi yang terus berkembang di dalam masyarakat agar masyarakat tidak menerapkan hukum dengan pola dan cara-caranya sendiri dan melanggar hak-hak masyarakat lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an al-Karim

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, Bandung Gema Risalah Press, 1992

Muhtasab Abdul al-, Abdul Majid, *Visi dan Paradigma Tafsir al-Qur'an Kontemporer*, Bangil: al-Izzah, 1997.

B. Fikih/Ushul Fiqh

Al-Fasi, *Maqashid as-Syariah al-Islamiah wa Makarimuha*, Beirut: Dar al Gharbi al Islami, 1991.

As-Shiddieqiy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Khallaf, Wahab, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Al-Majlis al-'Ala al-Indonesiy li al-Da'wah al-Islamiah, 1972

C. Undang-Undang/Qanun

Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur: Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, edisi keenam, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun

Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

D. Media Surat Kabar

- Ahmad, Bustaman, Kamaruzzaman, *Harian Serambi Indonesia*, Kamis, 29 Juli 2007
- Arif, Zulkifli, *Harian Serambi Indonesia*, Juma't, 22 Juni 2007
- Dayyan, Muhammad, *Harian Serambi Indonesia*, Jum'at, 27 Juli 2007
- Hamzah, Ameer, *Harian Serambi Indonesia*, Jum'at, 18 Mei 2007
- Zulfahrijal, *Harian Serambi Indonesia*, Selasa, 29 Mei 2007

E. Bidang Ilmu Lainnya

- Al Yasa', Abubakar, Prof. Dr. M.A, *Kajian Undang-Undang Pemerintahan Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, Desember 2007
- - - -, *Bunga Rampai Pelaksanaan syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2009
- - - -, *Paradigma Kebijakan dan kegiatan Syariat Islam di NAD*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005
- Adikusuma, Hilman, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, 1979
- Arikuntoro, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Ali, Mukti, *Islam dan Pluralitas Keberagamaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Azhary, Tahir, Muhammad, Prof. Dr. H., *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media, tahun 2003
- Dahlan, Aziz, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1997
- Djalil, Husni, *Tata Cara dan Muatan Materi dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Modul Strengthening Inter-Govermental Relation and Good Local Governance, 2002

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.315.
- Din, Mohd., *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2009
- Djuned, T. *Perspektif Nilai-Nilai Budaya tentang Eksistensi dan Peranan Keujruen Blang dalam Pemberdayaan Petani*, Banda Aceh, Juni 2006
- El Ibrahimy, Nur, M., *Teungku Muhammad Daud Beureueh*, cet. Ke-2, Jakarta: Gunung Agung, 1986
- Hasjmy, A., *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993
- Hardi, SH, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang dan Masa depannya*, Jakarta: Karya Unipress,1993
- Hamzah, Andi, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1985
- Halim, Marah, *Memulai Syari'at Bukan dari Rajam*, dalam *Serambi Indonesia*, Banda Aceh, Senin, 2 November 2009
- Ismail, Badruzzaman, *Mesjid dan Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh: Gua Hira', 2002
- Jalil, Abdul, Teuku, *Adat Meukuta Alam*, Banda Aceh: PDIA, 1991
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan I, Yogyakarta: Reka Sarasin, 1996
- Makarao, Taufik, Muhammad, *Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005
- Mardani, Dr., *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Na'im, Ahmed, Abdullahi, *Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*, terj. Sri Murniati, Cet. I, Bandung: Mizan Pustaka, 2007
- Nasir, Muh, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indo, 1998

- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Schur, M., Edwin, *Law and Society a Sociological View dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2001
- Suni, Ismail, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980
- Syahrizal, Prof., Dr., MA., *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasai Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007
- - - -, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Lhokseumawe: Nadia Foundation, 2004
- Tippe, Syarifudin, *Aceh Dipersimpangan Jalan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000
- Wilayatul Hisbah , *Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca Mou Helsinki*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

No	Hlm	FootNote	Terjemahan
BAB II			
1	23	22	“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kalian menetapkan hukum (mengadili, membuat keputusan) diantara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”. [An-Nisā’(4): 58]
2	23	23	“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil (kepada mereka). Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. [Al-Maidah (5): 8]
3	23	24	“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah setiap orang dari mereka seratus kali cambuk, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. [An-Nur (24): 2]
4	23	25	“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”. [An-Nur (24): 4]

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI TOKOH AGAMA DAN SARJANA

A. Sultan Iskandar Muda

Nama aslinya Johan Perkasa Alam. Beliau dilahirkan di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 1593. Pada masa kepemimpinannya beliau berhasil membawa Aceh ke puncak kejayaan dan kemakmuran. Dan Sultan Iskandar Muda dianugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI No. 077/TK/1993. Sultan Iskandar Muda wafat pada usia 43 tahun. Di makamkan di Banda Aceh pada tanggal 27 September 1636.

B. Christian Snouck Hurgronje

Lahir di Tholen, Oosterhout, 8 Februari 1857 dan meninggal di Leiden, 26 Juni 1936 pada umur 79 tahun. Beliau adalah orientalis Belanda. Seperti ayah, kakek, dan kakek buyutnya yang betah menjadi pendeta Protestan, Snouck pun sejak dari kecil sudah diarahkan pada bidang teologi. Tamat sekolah menengah, dia melanjutkan ke Universitas Leiden untuk mata kuliah Ilmu Teologi dan Sastra Arab, 1875. Lima tahun kemudian, dia tamat dengan predikat *cum laude* dengan disertasi *Het Mekaansche Feest* (Perayaan di Mekah). Tak cukup bangga dengan kemampuan bahasa Arabnya, Snouck kemudian melanjutkan pendidiklan ke Mekkah, 1884. Di Mekkah, keramahannya dan naluri intelektualnya membuat para ulama tak segan membimbingnya. Dan untuk kian merebut hati ulama Mekkah, Snouck memeluk Islam dan berganti nama menjadi *Abdul Ghaffar*.

C. Prof. Dr. Al-Yasa' Abu Bakar, M.A.

Beliau lahir di Takengon, Aceh Tengah, 12 Januari 1953, bertepatan 26 Rabi'ul Akhir 1372 H. Beliau adalah Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Daarussalam, selain menjabat sebagai kepala Dinas Syari'at Islam, beliau juga sebagai salah satu Guru besar ilmu fikih pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Riwayat Pendidikan yang pernah ditempuh, Dirasat 'Ulya Fak. Syari'ah Al Azhar (Syu'bah Ushul Fiqih), Kairo, 1977-1980, Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (bidang Syari'ah), Yogyakarta, masuk tahun 1984 tamat 1987 Judul Tesis, *Metode Istinbath Fiqih di Indonesia, Kajian atas Fatwa Fatwa Majelis Muzakarah Al-Azhar, Majalah Panji Masyarakat*. Doktor Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (bidang Syari'ah), Yogyakarta, masuk tahun 1986 tamat 1989, Judul disertasi, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazaiarin dan Penalaran Fikih Mazhab*.

CURRICULUM VITAE

	HUSAINI M. AMIEN	
--	-------------------------	--

PERSONAL

Nama Panggilan	:	Husain/Husein
TTL	:	Atjeh, 10 Juli 1988
Agama	:	Islam
Alamat Asal	:	Tualang Cut, Sp. 3, No. 33, Manyak Payed Aceh Tamiang (NAD)
Alamat Jogja	:	Sekretariat Masjid Daarussalaam, Komplek SAT BRIMOBDA BACIRO, (Jln. Mojo, No. 3 Baciro Daerah Istimewa Yogyakarta)
Telepon/Hp	:	(0274) 511503 / 0852 2828 3154
Email	:	HusainiAmien@yahoo.com

PENDIDIKAN

Tahun Ajaran		
1996-2002	:	SD Negeri Seunebok Cantek, Aceh Tamiang NAD
2002-2005	:	MTSS Ponpes Bustanul Ulum Langsa, NAD
2005-2008	:	MAS Ponpes Bustanul Ulum Langsa, NAD
2008-Sekarang	:	Program Strata 1 Fakultas Syari'ah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 02 Maret 2012
Pembuat,

Husaini M. Amien